



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASMAN als AMMANG bin MUKSIN**
2. Tempat lahir : Enrekang (sulsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : indonesia
6. Tempat tinggal : Pelabuhan Tenggayu I, Kel. Sebengkak Kec.  
Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ABK KM Bintang Sagita 2

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H., dan Said Salim, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Kaltara, yang berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 13 April 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASMAN Als. AMMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ASMAN Als. AMMANG selama 14 (empat belas) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 3.460.000.000,- (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 928,5 gram;
  - 2 (dua) buah plastik warna putih;
  - 2 (dua) buah plastik warna hitam;
  - 1 (unit) Hp Android merk REDMI M2004J19G berwarna hitam No. HP: 08253021786
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Cardinal

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam No.Pol KU 3192 HA

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ASMAN Als. AMMANG Bin MUKSIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jl. Sengkawit di depan hotel DC. Mega RT. 054 RW. 020 Kel. Tanjungselor Hilir Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat mengenai akan adanya transaksi penyerahan narkotika jenis shabu di Kabupaten Bulungan kepada Ditresnarkoba Polda Kaltara, kemudian setelah menindaklanjuti informasi tersebut dengan membawa data Saksi Masjani Bin Masrun dan Saksi Hadi Sutari bersama dengan anggota lainnya berangkat menuju sekitar Jl. Sengkawit tepatnya di depan hotel DC Mega dan melakukan pemantauan;
- Bahwa sesampainya di sekitar lokasi, tidak lama berselang Terdakwa **ASMAN**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Als. AMMANG Bin MUKSIN (Alm)** yang mengendarai sepeda motor datang menuju depan hotel DC Mega dengan dibuntuti oleh Anggota Ditresnarkoba kemudian tepat di depan hotel DC Mega dihentikan laju kendaraannya oleh Saksi Masjani Bin Masrun dan Saksi Hadi Sutari dan melakukan pemeriksaan awal kepada Terdakwa **ASMAN Als. AMMANG Bin MUKSIN (Alm)** dan didapatkan 11 (bungkus) plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 bungkus plastik warna hitam yang disimpan dalam jok motor;

- Setelah Terdakwa **ASMAN Als. AMMANG Bin MUKSIN (Alm)** diamankan dan dilakukan interogasi awal bahwa 11 (bungkus) plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 bungkus plastik warna hitam yang disimpan dalam jok motor tersebut adalah milik Saksi PABLO Als. KAMEL (DPO Polda Kaltara) yang diserahkan oleh Saksi PABLO Als. KAMEL dirumahnya di Kota Tarakan dan rencananya akan diserahkan kembali ke Saksi PABLO Als. KAMEL di depan pasar induk Kab. Bulungan, lantas setelah dilakukan interogasi awal Terdakwa **ASMAN Als. AMMANG Bin MUKSIN (Alm)** dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kaltara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor :017/IL/11075/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan Jainal Akbar oleh selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 11 (sebelas) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu memiliki berat bruto 928,5 gram (Sembilan ratus dua puluh delapan koma lima gram) dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1.	1 (satu) paket shabu + Plastik	91,24 gram	1,73 gram	89,51 gram
2.	1 (satu) paket shabu + Plastik	91,61 gram	1,73 gram	89,88 gram
3.	1 (satu) paket shabu + Plastik	95,53 gram	1,73 gram	93,8 gram
4.	1 (satu) paket shabu + Plastik	91,31 gram	1,73 gram	89,58 gram
5.	1 (satu) paket shabu +	91,51 gram	1,73 gram	89,78 gram



	Plastik			
6.	1 (satu) paket shabu + Plastik	94,98 gram	1,73 gram	93,25 gram
7.	1 (satu) paket shabu + Plastik	91,49gram	1,73 gram	89,76 gram
8.	1 (satu) paket shabu + Plastik	90,12 gram	1,73 gram	88,13 gram
9.	1 (satu) paket shabu + Plastik	92,11 gram	1,73 gram	90,38 gram
10.	1 (satu) paket shabu + Plastik	49,40 gram	1,73 gram	48,04 gram
11.	1 (satu) paket shabu + Plastik	49,20 gram	1,73 gram	47,84 gram
	<b>Total</b>	<b>928,5 gram</b>	<b>18,29 gram</b>	<b>910,21 gram</b>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 00815/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi Sodik Pratomo,S.Si.,M.Si selaku. KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisariss Besar Polisi Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, Penata I Titin Ernawati, S.Farm., Apt., yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 01496/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
01496/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***

Atau

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **ASMAN Als. AMMANG Bin MUKSIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jl. Sengkawit di depan hotel DC. Mega RT. 054 RW. 020 Kel. Tanjungselor Hilir Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut”:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Saksi Masjani Bin Masrun dan Saksi Hadi Sutari dan mengamankan Terdakwa **ASMAN Als. AMMANG Bin MUKSIN (Alm)** dengan cara memberhentikan laju motornya dan setelah dilakukan pengeledahan didapatkan 11 (bungkus) plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 bungkus plastik warna hitam yang disimpan dalam jok motor Honda beat warna hitam yang dikendarainya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal kepada Terdakwa Herdi Bin Sanaba perihal 11 (bungkus) plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 bungkus plastik warna hitam dalm jok tersebut adalah milik temannya yang bernama Saksi Pablo Als. Kamel (DPO Polda Kaltara) yang rencananya akan diserahkan di depan pasar induk Kab. Bulungan;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor :017/IL/11075/II/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan Jainal Akbar oleh selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 11 (sebelas) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu memiliki berat bruto 928,5 gram (Sembilan ratus dua puluh delapan koma lima gram) dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1.	1 (satu) paket shabu + Plastik	91,24 gram	1,73 gram	89,51 gram
2.	1 (satu) paket shabu + Plastik	91,61 gram	1,73 gram	89,88 gram
3.	1 (satu) paket shabu + Plastik	95,53 gram	1,73 gram	93,8 gram
4.	1 (satu) paket shabu +	91,31 gram	1,73 gram	89,58 gram

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs



	Plastik			
5.	1 (satu) paket shabu + Plastik	91,51 gram	1,73 gram	89,78 gram
6.	1 (satu) paket shabu + Plastik	94,98 gram	1,73 gram	93,25 gram
7.	1 (satu) paket shabu + Plastik	91,49gram	1,73 gram	89,76 gram
8.	1 (satu) paket shabu + Plastik	90,12 gram	1,73 gram	88,13 gram
9.	1 (satu) paket shabu + Plastik	92,11 gram	1,73 gram	90.38 gram
10.	1 (satu) paket shabu + Plastik	49,40 gram	1,73 gram	48,04 gram
11.	1 (satu) paket shabu + Plastik	49,20 gram	1,73 gram	47,84 gram
	<b>Total</b>	<b>928,5 gram</b>	<b>18,29 gram</b>	<b>910,21 gram</b>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 00815/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku. KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, Penata I Titin Ernawati, S.Farm., Apt., yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 01496/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
01496/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASJANI bin MASRUN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Jl. Sengkawit di depan hotel DC. Mega RT. 054 RW. 020 Kel. Tanjungselor Hilir Kab. Bulungan, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berkendara sepeda motor;
  - bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju depan hotel DC Mega dengan dibuntuti oleh Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba kemudian tepat di depan hotel DC Mega dihentikan laju kendaraannya oleh Saksi dan Saksi Hadi Sutari kemudian dilakukan pemeriksaan awal kepada Terdakwa dan didapatkan 11 (bungkus) plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 bungkus plastik warna hitam yang disimpan dalam jok motor;
  - bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa Narkotika karena sebelumnya telah mendapatkan informasi akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di Jl. Sengkawit di depan hotel DC Mega, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, lalu Saksi menuju ke tempat tersebut dan melihat seseorang yang mencurigakan yang sedang mengendarai Motor yaitu Terdakwa selanjutnya oleh Saksi dihentikan dan dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan 11 (bungkus) plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 bungkus plastik warna hitam yang disimpan dalam jok motor;
  - bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu:
    - a) 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 928,5 (Sembilan ratus dua puluh delapan koma lima) gram;
    - b) 2 (dua) buah plastik warna putih;
    - c) 2 (dua) buah plastik warna hitam;
    - d) 1 (unit) Hp Android merk REDMI M2004J19G berwarna hitam No. HP: 08253021786
    - e) 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam No. Pol KU 3192 HA
    - f) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Cardinal
  - bahwa ketika Penangkapan dilakukan interogasi kepada Terdakwa dengan ditanyakan "Ini sabu siapa punya?" dijawab oleh Terdakwa "Ini sabu milik sdr. PABLO Als. KAMEL pak, saya hanya disuruh antarkan saja dari Tarakan ke

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanjong selor”, lalu ditanya kembali “dimana barangmu yang lain?” lalu dijawab Terdakwa “hanya ini pak” selanjutnya ditanya “dapat darimana barang sabunya?” lalu dijawab Terdakwa “Sdr. PABLO Als. KAMEL berikan pak;

- bahwa 11 (bungkus) plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 bungkus plastik warna hitam yang disimpan dalam jok motor tersebut adalah milik Sdr. PABLO Als. KAMEL (DPO Polda Kaltara) yang diserahkan oleh Sdr. PABLO Als. KAMEL kepada Terdakwa dirumahnya Sdr. PABLO Als. KAMEL di Kota Tarakan karena minta tolong kepada Terdakwa agar dibawakan melalui jaur laut karena lebih aman mengingat pekerjaan Terdakwa adalah ABK kapal yang sering mengangkut barang ke Kab. Bulungan;
- bahwa saksi sempat melakukan pengembangan namun namun tidak ditemukan Sdr. PABLO Als. Kamel;
- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa rencananya narkotika tersebut akan dibawa ke Kabupaten Berau oleh Sdr. PABLO Als. Kamel;
- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa belum mendapat upah berupa uang dari Sdr. PABLO Als. Kamel karena akan diberikan upah setelah selesai urusannya di Berau.
- bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi HADI SUTARI bin HARIS ABU, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Jl. Sengkawit di depan hotel DC. Mega RT. 054 RW. 020 Kel. Tanjungseler Hilir Kab. Bulungan, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berkendara sepeda motor;
- bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor datang menuju depan hotel DC Mega dengan dibuntuti oleh Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba kemudian tepat di depan hotel DC Mega dihentikan laju kendaraannya oleh Saksi Masjani Bin Masrun dan Saksi kemudian dilakukan pemeriksaan awal kepada Terdakwa ASMAN Als. AMMANG Bin MUKSIN (Alm) dan didapatkan 11 (bungkus) plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 bungkus plastik warna hitam yang disimpan dalam jok motor;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa Narkotika karena sebelumnya telah mendapatkan informasi akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di Jl. Sengkawit depan hotel DC Mega, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, lalu Saksi menuju ke tempat tersebut dan melihat seseorang yang mencurigakan yang sedang mengendarai Motor yaitu Terdakwa kemudian oleh Saksi dihentikan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 11 (bungkus) plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 bungkus plastik warna hitam yang disimpan dalam jok motor;
- bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu:
  - a) 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 928,5 gram;
  - b) 2 (dua) buah plastik warna putih;
  - c) 2 (dua) buah plastik warna hitam;
  - d) 1 (unit) Hp Android merk REDMI M2004J19G berwarna hitam No. HP: 08253021786
  - e) 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam No. Pol KU 3192 HA
  - f) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Cardinal
- bahwa ketika Penangkapan dilakukan interogasi kepada Terdakwa dengan ditanyakan "Ini sabu siapa punya?" dijawab oleh Terdakwa "Ini sabu milik sdr. PABLO Als. KAMEL pak, saya hanya disuruh antarkan saja dari Tarakan ke tanjong selor", lalu ditanya kembali "dimana barangmu yang lain?" lalu dijawab Terdakwa "hanya ini pak" selanjutnya ditanya "dapat darimana barang sabunya?" lalu dijawab Terdakwa "Sdr. PABLO Als. KAMEL berikan pak;
- bahwa 11 (bungkus) plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 bungkus plastik warna hitam yang disimpan dalam jok motor tersebut adalah milik Sdr. PABLO Als. KAMEL (DPO Polda Kaltara) yang diserahkan oleh Sdr. PABLO Als. KAMEL kepada Terdakwa di rumahnya Sdr. PABLO Als. KAMEL di Kota Tarakan karena minta tolong kepada Terdakwa agar dibawakan melalui jaur laut karena lebih aman mengingat pekerjaan Terdakwa adalah ABK kapal yang sering mengangkut barang ke Kab. Bulungan;
- bahwa saksi sempat melakukan pengembangan namun namun tidak ditemukan Sdr. PABLO Als. Kamel;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs



- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa rencananya narkoba tersebut akan dibawa ke Kabupaten Berau oleh Sdr. PABLO Als. Kamel;
- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa belum mendapat upah berupa uang dari Sdr. PABLO Als. Kamel karena akan diberikan upah setelah selesai urusannya di Berau.
- bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti berupa Keterangan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan baik itu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Surat dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 Wita di Jl. Sengkawit ketika sedang mengendarai Sepeda Motor Honda beat warna hitam di depan hotel DC. Mega, RT. 054 RW. 020 Kel. Tanjungselor Hilir Kab. Bulungan karena membawa 11 (bungkus) plastik bening yang berisi Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 bungkus plastik warna hitam yang disimpan dalam jok motor;
- bahwa Terdakwa mengetahui yang dibawa dalam jok adalah 11 (bungkus) plastik bening yang berisi Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 bungkus plastik warna hitam;
- bahwa ketika ditangkap, barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu:
  - a) 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 928,5 (Sembilan ratus dua puluh delapan koma lima) gram yang dibungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 bungkus plastik warna hitam;
  - b) 1 (unit) Hp Android merk REDMI M2004J19G berwarna hitam No. HP: 08253021786 yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. PABLO Als. KAMEL;
  - c) 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam No. Pol KU 3192 HA yang digunakan untuk membawa Narkoba jenis sabu;
  - d) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Cardinal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. PABLO Als. KAMEL;
- bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. PABLO Als. KAMEL yang menyuruh Terdakwa untuk pergi ke rumahnya di Jembatan Besi Tarakan, kemudian Terdakwa pergi dan bertemu Sdr. PABLO Als. KAMEL lalu Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. PABLO Als. KAMEL untuk membawa Narkotika jenis sabu ke tanjung selor;
- bahwa cara Sdr. PABLO Als. KAMEL menyuruh Terdakwa yaitu dengan mengatakan: “Mungkin bisa kah kamu bawa ini sabu ke Tanjung Selor lewat kapal?” yang dijawab oleh Terdakwa “bisa saja” lalu Sdr. PABLO Als. KAMEL mengatakan “nanti saya jemput di tanjung selor terus saya yang lanjut perjalanan ke berau” lalu saya bertanya “berapa banyak sabunya yang mau dibawa?” Sdr. PABLO Als. KAMEL menjawab “setengah Kg lebih” lalu Terdakwa bertanya lagi “dapat berapa bayarannya?” yang dijawab Sdr. PABLO Als. KAMEL “tunggu pulang dari berau, baru kita bagi hasilnya”;
- bahwa Sdr. PABLO Als. KAMEL meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan sabu lewat jalur laut karena lebih aman sehingga Terdakwa menyanggupi, berkaitan dengan upah nanti akan diberikan Pablo selesai dari Kab. Berau;
- bahwa sewaktu di tarakan di rumah Sdr. PABLO Als. KAMEL, sebelum membawa narkotika jenis shabu, terdakwa juga diberi narkotika untuk dipakai bersama Sdr. PABLO Als. KAMEL kemudian digunakan bersama sama sampai habis;
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

- 1) Berita acara penimbangan barang bukti Nomor :017/IL/11075/II/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan Jainal Akbar oleh selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 11 (sebelas) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu memiliki berat bruto 928,5 gram (Sembilan ratus dua puluh delapan koma lima gram) dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1.	1 (satu) paket shabu + Plastik	91,24 gram	1,73 gram	89,51 gram
2.	1 (satu) paket shabu + Plastik	91,61 gram	1,73 gram	89,88 gram
3.	1 (satu) paket shabu + Plastik	95,53 gram	1,73 gram	93,8 gram
4.	1 (satu) paket shabu + Plastik	91,31 gram	1,73 gram	89,58 gram
5.	1 (satu) paket shabu + Plastik	91,51 gram	1,73 gram	89,78 gram
6.	1 (satu) paket shabu + Plastik	94,98 gram	1,73 gram	93,25 gram
7.	1 (satu) paket shabu + Plastik	91,49gram	1,73 gram	89,76 gram
8.	1 (satu) paket shabu + Plastik	90,12 gram	1,73 gram	88,13 gram
9.	1 (satu) paket shabu + Plastik	92,11 gram	1,73 gram	90,38 gram
10.	1 (satu) paket shabu + Plastik	49,40 gram	1,73 gram	48,04 gram
11.	1 (satu) paket shabu + Plastik	49,20 gram	1,73 gram	47,84 gram
	<b>Total</b>	<b>928,5 gram</b>	<b>18,29 gram</b>	<b>910,21 gram</b>

- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 00815/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, Penata I Titin Ernawati, S.Farm., Apt., yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 01496/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01496/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
----------------	-----------------------	------------------------------

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 928,5 gram, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto seberat 91,24 (sembilan puluh satu koma dua empat) Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,61 (sembilan puluh satu koma enam satu) Gram.
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 95,53 (sembilan puluh lima koma lima tiga) Gram.
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,31 (sembilan puluh satu koma tiga satu) Gram.
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,51 (sembilan puluh satu koma lima satu) Gram.
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 94,98 (sembilan puluh empat koma sembilan delapan) Gram.
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,49 (sembilan puluh satu koma empat sembilan) Gram.
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 90,12 (sembilan puluh koma satu dua) Gram.
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 92,11 (sembilan puluh dua koma satu satu) Gram.
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 49,40 (empat puluh sembilan koma empat nol) Gram.
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 49,20 (empat puluh sembilan koma dua nol) Gram
- 2) 2 (dua) buah plastik warna putih;
- 3) 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- 4) 1 (unit) Hp Android merk REDMI M2004J19G berwarna hitam No. HP: 08253021786
- 5) 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam No. Pol KU 3192 HA
- 6) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Cardinal

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. PABLO Als. KAMEL yang menyuruh Terdakwa agar datang ke rumah Sdr. PABLO Als. KAMEL yang beralamat di Jembatan Besi, Tarakan, selanjutnya Terdakwa pergi untuk bertemu Sdr. PABLO Als. KAMEL lalu Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. PABLO Als. KAMEL untuk membawa Narkotika jenis sabu ke Tanjung Selor mengingat pekerjaan Terdakwa adalah ABK (Anak Buah Kapal);
- bahwa cara Sdr. PABLO Als. KAMEL menyuruh Terdakwa yaitu dengan mengatakan: "*Ämmang bisa kah kamu bawa ini sabu ke Tanjung Selor lewat kapal?*" yang dijawab oleh Terdakwa "*bisa saja*" lalu Sdr. PABLO Als. KAMEL mengatakan "*nanti saya jemput ditanjung selor terus saya yang lanjut perjalanan ke berau*" lalu Terdakwa bertanya "*berapa banyak sabunya yang mau dibawa?*" Sdr. PABLO Als. KAMEL menjawab "*setengah kilogram lebih*" lalu Terdakwa bertanya lagi "*dapat berapa bayarannya?*" yang dijawab Sdr. PABLO Als. KAMEL "*tunggu pulang dari berau, baru kita bagi hasilnya*";
- bahwa Sdr. PABLO Als. KAMEL meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan sabu lewat jalur laut karena lebih aman sehingga Terdakwa menyanggupi, dan terdakwa dijanjikan akan diberi upah yang akan diberikan ketika Sdr. PABLO Als. KAMEL selesai mengantar ke Kab. Berau;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 Wita di Jl. Sengkawit ketika sedang mengendarai Sepeda Motor Honda beat warna hitam di depan hotel DC. Mega, RT. 054 RW. 020 Kel. Tanjungseler Hilir Kab. Bulungan karena membawa 11 (bungkus) plastik bening yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 bungkus plastik warna hitam yang disimpan dalam jok motor;
- bahwa Terdakwa mengetahui yang dibawa dalam jok adalah 11 (bungkus) plastik bening yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 bungkus plastik warna hitam;
- bahwa ketika ditangkap, barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu:
  - a) 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 928,5 (Sembilan ratus dua

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan koma lima) gram yang dibungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 bungkus plastik warna hitam;

b) 1 (unit) Hp Android merk REDMI M2004J19G berwarna hitam No. HP: 08253021786 yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. PABLO Als. KAMEL;

c) 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam No.Pol KU 3192 HA yang digunakan untuk membawa Narkotika jenis sabu;

d) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Cardinal

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor :017/IL/11075/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan Jainal Akbar oleh selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 11 (sebelas) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu memiliki berat bruto 928,5 gram (Sembilan ratus dua puluh delapan koma lima gram) dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1.	1 (satu) paket shabu + Plastik	91,24 gram	1,73 gram	89,51 gram
2.	1 (satu) paket shabu + Plastik	91,61 gram	1,73 gram	89,88 gram
3.	1 (satu) paket shabu + Plastik	95,53 gram	1,73 gram	93,8 gram
4.	1 (satu) paket shabu + Plastik	91,31 gram	1,73 gram	89,58 gram
5.	1 (satu) paket shabu + Plastik	91,51 gram	1,73 gram	89,78 gram
6.	1 (satu) paket shabu + Plastik	94,98 gram	1,73 gram	93,25 gram
7.	1 (satu) paket shabu + Plastik	91,49gram	1,73 gram	89,76 gram
8.	1 (satu) paket shabu + Plastik	90,12 gram	1,73 gram	88,13 gram
9.	1 (satu) paket shabu + Plastik	92,11 gram	1,73 gram	90.38 gram
10.	1 (satu) paket shabu +	49,40 gram	1,73 gram	48,04 gram



	Plastik			
11.	1 (satu) paket shabu + Plastik	49,20 gram	1,73 gram	47,84 gram
	<b>Total</b>	<b>928,5 gram</b>	<b>18,29 gram</b>	<b>910,21 gram</b>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 00815/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku. KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, Penata I Titin Ernawati, S.Farm., Apt., yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 01496/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
01496/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- bahwa ketika ditarakan yaitu dirumah Sdr. PABLO Als. KAMEL, sebelum membawa narkotika jenis sabu, terdakwa juga diberi narkotika untuk dipakai bersama Sdr. PABLO Als. KAMEL yang digunakan bersama sama sampai habis;
- bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini harus dipandang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur Setiap Orang ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **ASMAN als AMMANG bin MUKSIN** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah dicocokkan dan diakuinya sendiri oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang/*Error in Persona* yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur “tanpa hak” atau unsur “melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan





dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum diperoleh antara lain: bahwa dipersidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa dengan pekerjaannya sebagai ABK (Anak Buah Kapal) KM Bintang Sagita 2 serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu itu dilarang oleh karena itu Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur



"tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjadi perantara dalam jual beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.

Menimbang, bahwa kemudian pengertian "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menyerahkan" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain:

- bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. PABLO Als. KAMEL yang menyuruh Terdakwa agar datang ke rumah Sdr. PABLO Als. KAMEL yang beralamat di Jembatan Besi, Tarakan, selanjutnya Terdakwa pergi untuk bertemu Sdr. PABLO Als. KAMEL lalu Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. PABLO Als. KAMEL untuk membawa Narkotika jenis sabu ke Tanjung Selor mengingat pekerjaan Terdakwa adalah ABK (Anak Buah Kapal);
- bahwa cara Sdr. PABLO Als. KAMEL menyuruh Terdakwa yaitu dengan mengatakan: *"Ämmang bisa kah kamu bawa ini sabu ke Tanjung Selor lewat kapal?"* yang dijawab oleh Terdakwa *"bisa saja"* lalu Sdr. PABLO Als. KAMEL mengatakan *"nanti saya jemput ditanjung selor terus saya yang lanjut perjalanan ke berau"* lalu Terdakwa bertanya *"berapa banyak sabunya yang mau dibawa?"* Sdr. PABLO Als. KAMEL menjawab *"setengah kilogram lebih"* lalu Terdakwa bertanya lagi *"dapat berapa bayarannya?"* yang dijawab Sdr. PABLO Als. KAMEL *"tunggu pulang dari berau, baru kita bagi hasilnya"*;
- bahwa Sdr. PABLO Als. KAMEL meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan sabu lewat jalur laut karena lebih aman sehingga Terdakwa menyanggupi, dan terdakwa dijanjikan akan diberi upah yang akan diberikan ketika Sdr. PABLO Als. KAMEL selesai mengantarkan ke Kab. Berau;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 Wita di Jl. Sengkawit ketika sedang mengendarai Sepeda Motor Honda beat warna hitam di depan hotel DC. Mega, RT. 054 RW. 020 Kel. Tanjungseler Hilir Kab. Bulungan karena membawa 11 (bungkus) plastik bening yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 bungkus plastik warna hitam yang disimpan dalam jok motor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengetahui yang dibawa dalam jok adalah 11 (bungkus) plastik bening yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 bungkus plastik warna hitam;
- bahwa ketika ditangkap, barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu:
  - a) 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 928,5 (Sembilan ratus dua puluh delapan koma lima) gram yang dibungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 bungkus plastik warna hitam;
  - b) 1 (unit) Hp Android merk REDMI M2004J19G berwarna hitam No. HP: 08253021786 yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. PABLO Als. KAMEL;
  - c) 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam No. Pol KU 3192 HA yang digunakan untuk membawa Narkotika jenis sabu;
  - d) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Cardinal
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor :017/IL/11075/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan Jainal Akbar oleh selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 11 (sebelas) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu memiliki berat bruto 928,5 gram (Sembilan ratus dua puluh delapan koma lima gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 00815/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku. KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, Penata I Titin Ernawati, S.Farm., Apt., yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 01496/2022/NNF Positif Metamfetamina:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. PABLO Als. KAMEL seberat 928,5 (Sembilan ratus dua puluh delapan koma lima) gram sehingga Majelis Hakim berpandangan unsur "*Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan dari banyaknya barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa yaitu 928,5 (Sembilan ratus dua puluh delapan koma lima) gram dan peran Terdakwa yang membantu peredaran gelap Narkotika dalam tindak pidana *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa Terdakwa selain itu Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman guna dipergunakan secara melawan hukum dilakukan dengan penuh kesadaran serta memahami bahaya Narkotika;

Menimbang, bahwa kejahatan yang menyangkut tentang Narkotika akhir-akhir ini trendnya semakin kompleks baik mengenai peredarannya maupun mengenai jumlahnya, sehingga kejahatan tentang narkoba ini merupakan kejahatan yang serius yang dapat merusak banyak orang terutama generasi muda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya (perbuatannya)

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs





sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai adil bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 928,5 (Sembilan ratus dua puluh delapan koma lima) gram, dengan rincian:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto seberat 91,24 (sembilan puluh satu koma dua empat) Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,61 (Sembilan puluh satu koma enam satu) Gram.
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 95,53 (Sembilan puluh lima koma lima tiga) Gram.
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,31 (Sembilan puluh satu koma tiga satu) Gram.
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,51 (Sembilan puluh satu koma lima satu) Gram.
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 94,98 (Sembilan puluh empat koma sembilan delapan) Gram.
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,49 (Sembilan puluh satu koma empat sembilan) Gram.
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 90,12 (Sembilan puluh koma satu dua) Gram.
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 92,11 (Sembilan puluh dua koma satu satu) Gram.
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 49,40 (Empat puluh sembilan koma empat nol) Gram.
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 49,20 (Empat puluh sembilan koma dua nol) Gram
- 2) 2 (dua) buah plastik warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- 4) 1 (unit) Hp Android merk REDMI M2004J19G berwarna hitam No. HP: 08253021786
- 5) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Cardinal;

Terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga agar tidak dipergunakan kembali dalam tindak pidana maka Majelis Hakim menilai agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam No.Pol KU 3192 HA;

Terhadap barang bukti tersebut, karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membawa dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu dalam jok motor sehingga barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim menilai agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Barang bukti Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa jumlahnya sangat besar yaitu 928,5 (Sembilan ratus dua puluh delapan koma lima) gram;
- Terdakwa membantu peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang (Narkotika);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sebagai kurir dan bukan sebagai pemilik Narkotika tersebut;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ASMAN als AMMANG bin MUKSIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 928,5 (Sembilan ratus dua puluh delapan koma lima) gram, dengan rincian sebagai berikut:
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto seberat 91,24 (sembilan puluh satu koma dua empat) gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,61 (sembilan puluh satu koma enam satu) gram.
    - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 95,53 (sembilan puluh lima koma lima tiga) gram.
    - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,31 (sembilan puluh satu koma tiga satu) gram.
    - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,51 (sembilan puluh satu koma lima satu) gram.
    - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 94,98 (sembilan puluh empat koma sembilan delapan) gram.
    - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,49 (sembilan puluh satu koma empat sembilan) gram.
    - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 90,12 (sembilan puluh koma satu dua) gram.
    - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 92,11 (sembilan puluh dua koma satu satu) gram.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 49,40 (empat puluh sembilan koma empat nol) gram;
- 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 49,20 (empat puluh sembilan koma dua nol) gram;
- 2) 2 (dua) buah plastik warna putih;
- 3) 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- 4) 1 (unit) Hp Android merk REDMI M2004J19G berwarna hitam No. HP: 08253021786
- 5) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Cardinal;  
**dirampas untuk dimusnahkan;**
- 6) 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam No. Pol KU 3192 HA;  
**dirampas untuk negara;**
- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., Joshua Agustha, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 oleh Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., Joshua Agustha, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Gema Listya Adhi Saputra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Tjs